



SALINAN

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUNJUK
KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Lunjuk secara pasti di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri "D");
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LUNJUK KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.

14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dimulai dari :

1. P.1 dengan koordinat $X=224600$ dan $Y=9556172$ yang terletak pada titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Lubuk Lagan dan Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.2 dengan koordinat $X=223665$ dan $Y=9555274$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Mayjen Suetoyo) yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat;
2. P.2 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.3 dengan koordinat $X=223470$ dan $Y=9555115$ yang terletak pada batas Desa Lunjuk dengan Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.4 dengan koordinat $X=223367$ dan $Y=9555031$ yang terletak pada as (median line) Air Kungkai Lunak yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat;

3. P.4 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Air Kungkai Lunak sampai pada P.5 dengan koordinat $X=221309$ dan $Y=9555093$ yang terletak pada titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat dan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.6 dengan koordinat $X=220433$ dan $Y=9553610$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat dengan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi;
4. P.6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.7 dengan koordinat $X=219137$ dan $Y=9551883$ yang terletak pada as (median line) Saluran Irigasi Sekunder yang merupakan batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat dengan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.8 dengan koordinat $X=218792$ dan $Y=9551665$ yang terletak pada batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat dengan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi;
5. P.8 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.9 dengan koordinat $X=218271$ dan $Y=9550772$ yang terletak pada batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat dengan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.10 dengan koordinat $X=218079$ dan $Y=9550759$ yang terletak pada titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat dan Desa Tumbu'an Kecamatan Lubuk Sandi;
6. P.10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Saluran Irigasi Sekunder sampai pada P.11 dengan koordinat $X=218097$ dan $Y=9550513$ yang terletak pada titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Perapat dan Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.12 dengan koordinat $X=218160$ dan $Y=9550497$ yang terletak pada

batas Desa Lunjuk dengan Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat;

7. P.12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.13 dengan koordinat $X=219221$ dan $Y=9551143$ yang terletak pada batas Desa Lunjuk dengan Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.14 dengan koordinat $X=220640$ dan $Y=9550293$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Purbosari dan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
8. P.14 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.15 dengan koordinat $X=220861$ dan $Y=9550479$ yang terletak pada (Ria Kencana) yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.16 dengan koordinat $X=222455$ dan $Y=9551805$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Genting Pelangas) yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat;
9. P.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.17 dengan koordinat $X=223180$ dan $Y=9551746$ yang terletak pada as (median line) Air Anak (Siring Naga) yang merupakan titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Perapat dan Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.18 dengan koordinat $X=223488$ dan $Y=9553319$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Barat;
10. P.18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.19 dengan koordinat $X=223888$ dan $Y=9553662$ yang terletak pada as (median line) Muara Air Buluah Gading yang merupakan titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Pagar Agung dan Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.20 dengan koordinat $X=223861$ dan $Y=9554002$

yang terletak pada batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat;

11. P.20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.21 dengan koordinat $X=223798$ dan $Y=9554243$ yang terletak pada batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.22 dengan koordinat $X=223991$ dan $Y=9554314$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat;
12. P.22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.23 dengan koordinat $X=224494$ dan $Y=9554537$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Mayjen Soetoyo) yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.24 dengan koordinat $X=224879$ dan $Y=9555022$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Lunjuk dengan Desa Talang Tinggi dan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat;
13. P.24 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.25 dengan koordinat $X=224736$ dan $Y=9555087$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Lubuk Lagan Permai) yang merupakan batas Desa Lunjuk dengan Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai berakhir pada P.1.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Seluma Nomor 032-600 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lunjuk Kecamatan Seluma Barat Kecamatan Seluma Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI SELUMA

ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA



NURFADLIYA, SH

NIP. 19800410 200502 2 003